

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TALANGAN DANA UMRAH PADA UJAS TOUR & TRAVEL

Meliana Oki Syah Putri, Hadi Daeng Mapuna, Suriyadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: melianaraihanah@gmail.com

Abstrak

Muamalah adalah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat transaksi antar manusia dan manusia, serta antara manusia dengan lingkungannya. Inilah yang sering disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status atau kedudukan seseorang sebagai tempat atau kedudukan dalam suatu kelompok sosial, terhadap kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar lagi. Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya.¹ Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, sebagian besar umat Islam tentu ingin berkunjung ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah guna menyempurnakan rukun islam yang kelima. Untuk melaksanakan ibadah umrah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan tidak semua umat muslim bisa melaksanakannya. Zaman sekarang, ibadah umrah semakin mudah dilakukan dengan memanfaatkan jasa dan pelayanan dari biro travel umrah yaitu salah satunya dengan menggunakan sistem dana talangan umrah. Berdasarkan hal tersebut, sehingga mendorong penulis untuk mengangkat “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talangan Dana Umrah Pada Ujas Tour & Travel” sebagai judul dari penelitian ini.

Kata Kunci : Hukum Islam, Talangan Dana, Umrah

Abstract

Muamalah is an activity in which there are transactions between humans and humans, as well as between humans and their environment. This is what is often referred to as social life, where a person's status or position as a place or position in a social group, against other groups in a larger group. Humans were created by Allah swt. as social beings who always interact with other humans. Muslims are the majority of Indonesia's population, most Muslims certainly want to visit the holy land to carry out the pilgrimage and umrah in order to perfect the fifth pillar of Islam. Performing Umrah requires a lot of money, and not all Muslims can do it. Nowadays, Umrah is easier to do by utilizing the services and services of an Umrah travel agency, one of which is by using the Umrah bailout system. Based on this, it encourages the author to raise "Review of Islamic Law on Umrah Fund bailouts for Ujas Tour & Travel" as the title of this research. Muamalah is an activity in which there are transactions between humans and humans, as well as between humans and their environment. This is what is often referred to as social life, where

¹Nila Sastrawati, “Konsumtivismisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat” *El-iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 22.

a person's status or position as a place or position in a social group, against other groups in a larger group. Humans were created by Allah swt. as social beings who always interact with other humans. Muslims are the majority of Indonesia's population, most Muslims certainly want to visit the holy land to carry out the pilgrimage and umrah in order to perfect the fifth pillar of Islam. Performing Umrah requires a lot of money, and not all Muslims can do it. Nowadays, Umrah is easier to do by utilizing the services and services of an Umrah travel agency, one of which is by using the Umrah bailout system. Based on this, it encourages the author to raise "Review of Islamic Law on Umrah Fund bailouts for Ujas Tour & Travel" as the title of this research.

Keywords: *Islamic law, bailout, Umrah*

A. PENDAHULUAN

Umrah adalah ziarah ke Ka'bah yang dimana menjadi pusat pada jenis ibadah yang khusus. Umrah dapat dilakukan kapan saja, termasuk selama musim haji, karena tidak tergantung pada *miqat zamani*. Perbedaannya dengan ibadah haji adalah tidak adanya wukuf di Arafah, berhenti di Muzdalifah, melempar jumrah dan menginap di Mina, dengan begitu ibadah umrah merupakan haji dalam bentuk yang sederhana, sehingga umrah biasa disebut dengan haji kecil.²

Muamalah adalah suatu kegiatan yang didalamnya terdapat transaksi antar manusia dan manusia, serta antara manusia dengan lingkungannya. Inilah yang sering disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status atau kedudukan seseorang sebagai tempat atau kedudukan dalam suatu kelompok sosial, terhadap kelompok lain dalam kelompok yang lebih besar lagi. Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya.³

Untuk dapat melakukan perjalanan umroh dan menggunakan produk yang berbeda baik di bank konvensional maupun syariah, beberapa langkah bisa dilakukan. Umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Sebagian besar umat islam tentu ingin berkunjung ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah guna menyempurnakan rukun islam yang kelima.

Mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka terdapat potensi yang sangat besar untuk mengintegrasikan ekonomi Islam ke dalam masyarakat. Masyarakat juga sudah lama menginginkan sistem syariah yang melarang bunga dan riba. Masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, sudah lama mendambakan keberadaan perbankan syariah yang operasional dan produknya bebas riba.⁴

Selain memiliki pemahaman tentang agama Islam sebagai ajaran penutup, yang tentu saja menerima dan membenahi persoalan-persoalan ajaran sebelumnya,

² Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 70.

³ Nila Sastrawati, "Konsumtivisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat" *El-iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 22.

⁴ Mahmudah Mulia Muhammad, "Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah Di Masyarakat," *Jurnal: El-Iqtishady*, vol. 3, No. 1 (Juni 2021), hal. 4.

ajaran Islam juga dikenal sebagai ajaran penutup atas semua kenabian dan kerasulan.⁵

Ajaran Islam dan hukum Islam diakui sebagai satu kesatuan sistem hukum yang komprehensif baik secara filosofis maupun praktis. Islam memiliki sistem nilai peradaban di samping ajaran teologis. kerangka hukum yang landasan hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad saw. yang menjadi landasan doktrin Islam. Selain memiliki undang-undang, kitab suci juga dapat menjadi sumber hukum bagi terciptanya peraturan perundang-undangan nasional, terutama yang menyangkut hal-hal yang penting bagi universalitas agama (Islam), seperti keadilan, kemaslahatan, kepastian hukum, dan hak asasi manusia.⁶

Dengan rukun Islam ke lima yang berbunyi “naik haji bagi yang mampu”, maka besar keinginan umat Islam untuk segera melaksanakan ibadah haji dan umrah tersebut. Oleh karena itu, orang berusaha keras untuk bisa menunaikannya dengan cara menabung.

Umrah kini semakin diminati masyarakat luas karena memungkinkan mereka mengunjungi rumah Allah, melakukan ziarah ke makam Nabi, dan melakukan ibadah di tanah suci. Selain itu, umrah jauh lebih terjangkau daripada ibadah haji, umrah memakan waktu lebih sedikit, dan prosesnya relatif lebih sederhana.

Seiring dengan hal tersebut, bisnis travel umrah sangat menggiurkan, terutama karena kemudahan proses administrasi dan perjalanan umrah serta permintaan yang besar membuat jumlah biro travel terkhusus perjalanan ibadah mulai bertambah.

Berkembangnya dunia usaha perjalanan umrah, calon jemaah semakin mudah mendapatkan info yang berkaitan dengan program perjalanan umrah. Hampir semua elemen didalam biro perjalanan umrah dapat dipelajari oleh calon jemaah baik melalui brosur maupun internet.

Pihak travel harus tetap memperhatikan marketingnya dalam sebuah perkembangan bisnis. Jika perusahaan tidak peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh konsumen, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan kehilangan banyak kesempatan untuk menjaring konsumen dan produk yang ditawarkan akan sia-sia.⁷

Kredit merupakan salah satu isu sosial yang muncul dan tampaknya tidak secara khusus ditangani oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. *At-taqsith* adalah istilah Arab umum untuk kredit. Sering kali, seorang pekerja atau karyawan yang membutuhkan modal yang cukup besar untuk bekerja tetapi kekurangan dana lalu terpaksa meminjam ke bank, yang akan diganti dengan cara mencicil (kredit) dari

⁵Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam” *Jurnal: Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2017).

⁶Ahkam Jayadi, “Membuka Tabir Kesadaran Hukum”, *Jurnal: Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2 (2017), h.20.

⁷ Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 198.

waktu ke waktu.⁸

Sisem pembayaran merupakan salah satu contoh interaksi antar manusia, di antara banyak contoh interaksi lainnya. Pembayaran *cash* dan pembayaran kredit merupakan dua metode pembayaran utama. Pembayaran *cash* atau tunai adalah sesuatu yang dibayar secara tunai dengan cara memberikan uang secara langsung. Sedangkan, pembayaran kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur dengan menggunakan uang muka terlebih dahulu, baik itu jual beli atau pinjam meminjam sesuatu.⁹

Talangan dana umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi biaya perjalanan umrah seperti tiket pesawat, akomodasi, dan persiapan lainnya.

Dalam hal ini bahwa islam mempunyai tata cara untuk berkredit, menurut Anwar Iqbal Qureshi ia berpendapat bahwa islam melarang setiap pembungaan dalam uang. Hal ini tidak berarti bahwa sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.¹⁰

Salah satu manfaat dari adanya talangan dana umrah adalah membantu calon jemaah yang kekurangan biaya dalam menunaikan ibadah umrah dan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian, sistem talangan dana umrah seperti ini dilakukan oleh Ujas Tour & Travel.

Ujas Tour & Travel bekerjasama dengan FIF Amitra Syariah sebagai penyedia dana awal keberangkatan jemaah umroh yang menggunakan fasilitas talangan dana ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹¹ Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *syar'i* dan pendekatan hukum normatif. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu staf Ujas Tour & Travel dan staf FIF Amitra Syariah. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Talangan Dana Umrah Pada Ujas Tour & Travel

a. Akad Yang Digunakan Dalam Sistem Talangan Dana Umrah

Sistem talangan dana Umroh Ujas Tour & Travel bekerja sama dengan lembaga keuangan bernama FIF Amitra Syariah, yang membeli paket umrah dari

⁸ Taufiq Sanusi Baco, "Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw," *Jurnal: El- Iqtishady*, vol. 2, No. 2 (Desember 2020), hal. 149.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali,2010), h.299.

¹⁰Anwar Iqbal Qureshi, *Islam Dan Teori Pembungaan Uang* (Jakarta: Tintamas), h.111.

¹¹ Kartini Kartono, *pengantar metodologi riset sosial*, cet VII (Bandung: CV. Mandar Maju,1996), h. 81.

Ujas Tour & Travel. Sistem atau akad yang digunakan yaitu jual beli. Amitra membeli atau melakukan pembayaran tunai untuk paket umroh yang ditawarkan oleh perusahaan Ujas Tour & Travel. Setelah itu, Amitra Syariah melakukan *site visit* (peninjauan lapangan) ke calon nasabah dan melakukan survei terhadap informasi pribadi dan properti calon nasabah yang ingin menggunakan sistem talangan dana umrah ini. Survei lapangan ini dilakukan untuk mencegah masalah di masa depan seperti penipuan. Setelah survei selesai dan diterima, kontrak antara kedua pihak harus dapat diselesaikan sebelum pendanaan diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fatahuddin selaku pegawai Ujas Tour & Travel mengatakan bahwa :

“pihak travel hanya bekerjasama dengan pihak pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan nasabah atau calon jemaah umrah, dengan cara pihak pembiayaan FIF Amitra membeli paket umrah di Ujas travel lalu menjualnya kembali ke nasabah, jadi untuk pembayaran selanjutnya hanya urusan antara pihak FIF Amitra dengan nasabah”.¹²

b. Mekanisme Permohonan Pembiayaan Talangan Dana Umrah

Berkaitan dengan mekanisme permohonan pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah di FIF Amitra Syariah, tahap-tahap yang harus dilakukan oleh nasabah dalam melakukan permohonan pembiayaan umrah melalui dana talangan umrah, yaitu:

- a) Sebaiknya nasabah menghubungi kantor atau FIF Amitra Syariah untuk mencari penjelasan lebih lengkap terkait informasi pembiayaan umrah melalui dana talangan dan proses talangan dana umrah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan umrah. Sebelum melakukan kunjungan langsung ke FIF Amitra Syariah, calon nasabah atau jemaah haji biasanya memperoleh informasi pendanaan umrah melalui dana talangan dari agen atau biro umrah terlebih dahulu.
- b) Jika nasabah menerima syarat-syarat dana talangan terkait pembiayaan umrah, maka nasabah melengkapi formulir permohonan pembiayaan umrah dan membuat syarat-syarat pembiayaan umrah. Setelah syarat-syarat yang harus dilampirkan terkumpul, pihak analis pembiayaan melakukan analisa terhadap pembiayaan yang diajukan nasabah. Apakah nasabah tersebut layak atau tidak melakukan pembayaran talangan dana umrah.
- c) Pihak pemasaran (marketing) akan mencairkan uang tunai atau melakukan pembayaran penuh dengan mengirimkan uang pembiayaan langsung ke biro umrah yang sesuai jika analis pembiayaan menentukan bahwa konsumen memenuhi syarat untuk pembiayaan, calon jemaah juga membayar uang muka dan biaya administrasi. FIF Amitra Syariah menetapkan pembayaran uang muka minimal Rp. 5.000.000,00 dengan tambahan biaya administrasi Rp 850.000,00. Biaya tersebut tidak termasuk pembuatan pasport di badan imigrasi, cek kesehatan dan suntik meningitis.
- d) Selanjutnya jemaah membayar biaya angsuran sesuai jumlah uang dan jangka waktu yang telah disepakati di awal akad.¹³

¹²Fatahuddin (32), Staff Ujas Tour & Travel, *wawancara*, 17 Mei 2022.

¹³Fatahuddin (32), Staff Ujas Tour & Travel, *wawancara*, 17 Mei 2022.

c. Standar Penilaian Kelayakan Pemberian Pembiayaan Talangan Dana Umrah

- a) *Character* (karakter/akhlak) : Karakter atau akhlak seseorang dapat dilihat dari interaksinya sehari-hari dalam kehidupan dengan individual yang lain seperti tetangga ataupun keluarganya.
- b) *Capacity* (kemampuan manajeral) : Untuk mengelola pemasukan dan pengeluarannya untuk cicilan pembiayaan talangan dananya setiap bulan, calon penerima pembiayaan talangan dana harus memiliki kemampuan yang kuat.
- c) *Condition of economy* (kondisi perekonomian) : Pekerjaan atau usaha yang sedang dijalani oleh calon penerima pembiayaan talangan dana harus dalam keadaan baik dan stabil, dalam artian mereka mampu mencukupi kehidupan keluarganya dan dapat menutupi cicilan talangan dana tiap bulannya.

2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Kredit Talangan Dana Umrah

a. Ketentuan Hukum Islam Tentang Akad Antara Travel Dengan Pihak Pembiayaan

Dalam proses pelaksanaan sistem talangan dana umrah yang disediakan oleh pihak Ujas Tour & Travel, mereka bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan yaitu FIF Amitra syariah dengan sistem atau akad jual beli. Sistem jual beli ini dilakukan dengan cara dimana pihak FIF Amitra membeli paket umrah yang disediakan oleh Ujas Tour & Travel sesuai dengan harga jualnya dengan membayar atau membeli paket umrah tersebut dengan cash, lalu nantinya pihak FIF Amitra syariah yang akan menjual kembali paket umrah tersebut kepada calon jemaah yang terpilih untuk melakukan sistem talangan dana umrah.

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah/2:275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ۲۷۵

Terjemahnya :

Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

b. Ketentuan Hukum Islam Tentang Ibadah Umrah Dengan Cara Kredit

bai' bittaqsith ialah menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu, pada waktu tertentu, dan lebih mahal daripada pembayaran kontan/tunai. Secara umum *bai bittaqsith* lebih dikenal dengan sebutan pembelian secara kredit atau angsuran.

Berikut beberapa syarat-syarat *Ba'i taqsith* atau jual beli kredit dianggap sah :

- 1) Obyek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya, menukar uang dengan emas disyaratkan tunai
- 2) Barang-barang yang dijual adalah milik penjual pada saat akad, Penjual kemudian membeli produk dan memberikannya kepada pembeli.
- 3) Karena penjual sudah menerima barangnya, maka tidak sah menjual barang

yang sudah dipesan tetapi belum diterima.

- 4) Penjual tidak boleh memberikan persyaratan jumlah angsuran akan bertambah jika pembayaran terlambat.

Terdapat dua pandangan yang berkenaan dengan ibadah umrah dengan menggunakan dana talangan atau kredit. Pertama, yaitu pendapat yang membolehkan umrah dengan berhutang atau kredit, dan kedua, yaitu pendapat yang tidak membolehkan beribadah umrah dengan kredit. Kedua pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pendapat Tentang Larangan Ibadah Umrah Dengan Kredit

Ibadah haji ataupun ibadah umrah pada hakikatnya harus terlepas dari beban hutang dalam bentuk apapun. Imam Syafi'i mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak mendapatkan kemudahan dan kelebihan harta yang menjadikannya dapat menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman, maka ketika itu dia dianggap tidak layak untuk pergi haji.¹⁴

- 2) Pendapat Tentang Bolehnya Ibadah Umrah Dengan Kredit

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai patokan pemerintah dalam persoalan umat Islam memperbolehkan mekanisme penggunaan dana talangan dalam pelaksanaan haji dengan suatu persyaratan. Mekanisme sistem pinjaman ke bank atau pembiayaan untuk pelaksanaan haji atau umrah dibolehkan, asal tidak ada imbalan atau komisi dalam kreditnya. Komisi hanya boleh didapatkan dalam proses pengurusannya saja, tidak untuk cicilan perbulannya.

Para ulama tetap sepakat menilai umrah dengan hutang atau kredit adalah sah, sebab status tidak wajib umrah adalah karena ia belum mampu, bukan berarti tidak boleh melakukan ibadah umrah.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap talangan dana umrah pada Ujas Tour & Travel, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Sistem talangan dana umrah yang disediakan Ujas Tour & Travel adalah sistem kerjasama antara travel dengan perusahaan pembiayaan yaitu FIF Amitra Syariah dengan sistem jual beli, dimana pihak FIF Amitra Syariah membeli paket umrah yang telah disediakan oleh Ujas Tour & Travel, kemudian pihak FIF Amitra membelinya dengan membayar *cash* paket umrah tersebut, dan menjual kembali paket umrah kepada nasabah calon jemaah yang ingin menggunakan sistem talangan dana tersebut. Calon jemaah bisa mendatangi pihak travel terlebih dahulu untuk menanyakan sistem talangan dana tersebut, lalu pihak travel mengarahkan calon jemaah ke pihak pembiayaan, ataupun sebaliknya, pihak jemaah bisa mendatangi pihak pembiayaan terlebih dahulu, lalu pihak pembiayaan mengarahkan untuk mencari paket umrah yang cocok di travel. Mengenai terpenuhinya syarat untuk mendapatkan talangan dana merupakan keputusan dari pihak pembiayaan yang sebelumnya telah melakukan survey kepada calon jemaah.

¹⁴Imam Syafi'i, *Al-Umm* 2/116, Kitab Digital Maktabah Syamilah.

b. Dalam hukum Islam praktek *ba'i bittaqsith* atau kredit tidak dilarang selama terpenuhinya beberapa syarat sah jual beli kredit tersebut, yaitu objek akadnya bukan emas, barang yang dijual adalah milik penjual saat akad, dan penjual tidak boleh memberikan harga tambahan apabila ada keterlambatan pembayaran, bahkan dalam Islam pun kita dianjurkan untuk saling memudahkan urusan orang lain. Pandangan hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam terhadap talangan dana umrah, tidak bertentangan dengan hukum Islam adapun landasan hukum yang digunakan yaitu dalam surah QS. Al-Baqarah/2:275 dan QS. Al-Baqarah/2:245.

2.SARAN

- a. Sebaiknya pihak travel dan pihak pembiayaan mensosialisasikan sistem talangan dana umrah ini kepada masyarakat agar manfaat dan tujuan utama dari sistem talangan dana umrah ini dapat lebih dirasakan oleh masyarakat
- b. Sebaiknya pihak pembiayaan menjelaskan diawal mengenai kalkulasi harga yang diberikan dan menjelaskan apakah dalam penggunaan sistem talangan dana ini harus ada barang yang dijadikan jaminan atau tidak, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Assauri, Sofyan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Kartono, Kartini. *pengantar metodologi riset sosial*. Cet VII; Bandung: CV. MandarMaju, 1996.
- Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam Dan Teori Pembungaan Uang*. Jakarta: Tintamas, 1985.
- Syariffuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana,2010).
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali,2010.

JURNAL :

- Baco, Taufiq Sanusi. "Kredit (At-Taqsith) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw," *jurnal: El- Iqtishady*, vol. 2, No. 2, (Desember 2020), hal. 149.
- Muhammad, Mahmudah Mulia "Sedekah Sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah Di Masyarakat," *jurnal: El-Iqtishady*, vol. 3, No. 1, Juni 2021), hal. 4.
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum",*Jurnal: Jurisprudentie*, Vol. 4, No. 2, (2017), h.20.
- Safriani, Andi "Positivisasi Syariat Islam" *Jurnal: Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2017).
- Sastrawati, Nila "Konsumtivisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat" *El-iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), h. 22.